



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TIBUBIU  
KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TIBUBIU KECAMATAN KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
8. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat

- semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.

## BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

### Pasal 2

Batas Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan ditetapkan sebagai berikut :

- a. batas sebelah barat : Kecamatan Selemadeg Timur;
- b. batas sebelah utara : Desa Belumbang;
- c. batas sebelah timur : Desa Kelating; dan
- d. batas sebelah selatan : Samudera Indonesia.

### Pasal 3

Penegasan Batas Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. batas paling barat bagian utara simpul batas tiga Desa yaitu Desa Tibubiu, Desa Belumbang dan batas kecamatan Selemadeg Timur yang ditandai dengan TK 353 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 23.326''$  LS dan  $115^{\circ} 3' 5.759''$  BT yang terletak di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- b. ke arah tenggara sampai dengan TK 352 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 27.007''$  LS dan  $115^{\circ} 3' 9.597''$  BT yang terletak di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- c. ke arah tenggara sampai dengan TK 351 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 27.434''$  LS dan  $115^{\circ} 3' 8.943''$  BT yang terletak di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- d. ke arah tenggara sampai dengan TK 350 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 34.810''$  LS dan  $115^{\circ} 3' 25.588''$  BT yang terletak di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- e. ke arah tenggara sampai dengan TK 349 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 40.321''$  LS dan  $115^{\circ} 3' 35.557''$  BT yang terletak di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- f. ke arah tenggara sampai dengan TK 348 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 42.016$  LS dan  $115^{\circ} 3' 37.233$  " BT yang terletak di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- g. ke arah tenggara sampai dengan TK 347 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 43.152$  " LS dan  $115^{\circ} 3' 40.183$  " BT yang terletak di simpul 3 batas Desa di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan Desa Belumbang Kecamatan Kerambitan dan Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- h. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 382 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 53.970$  " LS dan  $115^{\circ} 3' 38.951$  " BT yang terletak di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- i. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 383 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 54.556$  " LS dan  $115^{\circ} 3' 31.466$  " BT yang terletak di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- j. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 384 dengan koordinat  $8^{\circ} 34' 1.590$  " LS dan  $115^{\circ} 3' 33.195$  " BT yang terletak di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- k. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 385 dengan koordinat  $8^{\circ} 34' 5.920$  " LS dan  $115^{\circ} 3' 26.308$  " BT yang terletak di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- l. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 386 dengan koordinat  $8^{\circ} 34' 11.743$  " LS dan  $115^{\circ} 3' 22.380$  " BT yang terletak di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- m. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 387 dengan koordinat  $8^{\circ} 34' 18.886$  " LS dan  $115^{\circ} 3' 12.375$  " BT yang terletak di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- n. ke arah barat daya menyusuri sungai sampai dengan TK 388 dengan koordinat  $8^{\circ} 34' 21.708$  " LS dan  $115^{\circ} 3' 1.520$  " BT yang terletak di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
- o. ke arah barat daya menyusuri sungai dengan TK 389 dengan koordinat  $8^{\circ} 34' 20.061$  " LS dan  $115^{\circ} 2' 54.562$  " BT yang terletak di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;

- p. ke arah barat laut menyusuri garis pantai sampai dengan TK 390 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 32.737''$  LS dan  $115^{\circ} 1' 56.913''$  BT yang terletak di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan Beraban Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- q. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 391 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 37.865''$  LS dan  $115^{\circ} 2' 11.921''$  BT yang terletak di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan Beraban Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- r. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 392 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 34.099''$  LS dan  $115^{\circ} 2' 25.127''$  BT yang terletak di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan Beraban Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan;
- s. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 393 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 29.768''$  LS dan  $115^{\circ} 2' 36.611''$  BT yang terletak di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan Beraban Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan; dan
- t. ke arah timur laut menyusuri sungai sampai dengan TK 394 dengan koordinat  $8^{\circ} 33' 17.323''$  LS dan  $115^{\circ} 2' 55.090''$  BT yang terletak di Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan dengan Desa Beraban Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan.

#### Pasal 4

Peta Batas Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

#### Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 7

Batas Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 29 Nopember 2021

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 29 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 61